



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.619/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, mengoptimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Setiap Pengguna Produk Dalam Negeri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penunjukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 46);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mengoordinasikan terkait penyempurnaan peraturan daerah dibidang perekonomian dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM untuk menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintahan.
2. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk mengoordinasikan percepatan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk :
 - a. Meningkatkan jumlah produk untuk mendukung target nasional dalam Katalog Elektronik terutama menuju 1.000.000 (satu Juta) produk dalam negeri;

- b. Memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering dan non e-Purchasing serta e-Kontrak untuk di ekstrak lebih awal sebagai mekanisme *Early Warning System*/pemantauan;
 - c. Memperbanyak pencatuman produk dalam negeri Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada e-katalog lokal dan toko darin;
 - d. Mempercepat proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik; dan
 - e. Melakukan percepatan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk:
- a. Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri;
 - b. Memperbanyak dan mempercepat serta memberikan insentif sertifikasi TKDN produk dalam negeri yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa;
 - d. Menyusun kebijakan dan regulasi sebagai upaya mendorong produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok global;
 - e. Memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; dan
 - g. Melakukan pembinaan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan.
5. Inspektorat untuk :
- a. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- b. Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa paling sedikit 50% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMKM; dan
 - e. Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk :
- a. Melakukan pemberian insentif pajak untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan/atau produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Melakukan percepatan sistem pembayaran *Procure To Pay* (P2P) pada pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk *e-purchasing* terutama untuk usaha kecil atau barang produk dalam negeri dan/atau produk UKM.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memfasilitasi dalam pemantauan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh satuan pendidikan terutama oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjadi produk UMKM.
8. Dinas Kesehatan untuk :
- a. Mempercepat proses penerbitan perizinan pada produk dalam negeri dan produk UKM; dan
 - b. Mempercepat penayangan katalog sektor kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan).
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan untuk :
- a. Melakukan pemetaan dan analisis terkait indikator untuk mendukung perencanaan yang berfokus pada pengembangan sektor industri dan UKM;
 - b. Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas sektor organisasi perangkat daerah untuk mendukung percepatan peningkatan produk UMKM; dan

- c. Memasukkan indikator peningkatan produk dalam negeri dan produk UKM pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dan menjadikan indikator kinerja kunci pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk :
- a. Melakukan komunikasi publik untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Memperkuat infrastuktur telekomunikasi agar seluruh sistem terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk UMKM melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI).
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk :
- a. Mendorong percepatan investasi di Provinsi Kalimantan Utara pada produk-produk dengan nilai impor tinggi dalam belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Memberikan insentif bagi investor untuk pengembangan produk dalam negeri dan memberikan usulan terkait pengembangan produk dalam negeri berteknologi tinggi yang berbasis inovasi dan riset, terutama untuk industri dengan ketersediaan produk dalam negeri rendah; dan
 - c. Mempercepat pengembangan Sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS) yang dapat mengklasifikasikan Pelaku Usaha dan mengintegrasikan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
12. Dinas Perhubungan untuk menjadikan simpul transportasi seperti di pelabuhan dan bandara, sebagai tempat promosi produk-produk UMKM lokal, mewajibkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal dalam proyek infrastruktur transportasi yang lokasinya tersebar di Provinsi Kalimantan Utara.

13. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan inventarisasi data baik rencana maupun realisasi belanja produk dalam negeri Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi (UMKK) dan produk impor (konstruksi dan non-konstruksi) pada seluruh paket pekerjaan Tahun Anggaran 2022 dari belanja barang dan belanja modal.
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memfasilitasi dalam pemantauan pengembangan produk dalam negeri yang dilakukan oleh kelompok Tani di Provinsi Kalimantan Utara.
15. Sekretariat bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - b. Menghimpun data dan informasi mengenai produk dalam negeri serta menyusun laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Utara.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan Honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Tim Sekretariat setiap bulan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Utara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.
- KEENAM : Masa kerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 berakhir setelah habis Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.235/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dinyatakan sudah tidak berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Agustus 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.619/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Ketua Harian
6	Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
7	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8	Kepala Biro Perencanaan (PPKom) Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Madya (PPKom) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10	Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

11	Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa (PPKom) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12	Kepala Bagian Pengelolaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13	Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14	Sekretaris Dinas Perhubungan (PPKom) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15	Analisis Perencanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16	Kepala Bidang Perencanaan Dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17	Analisis Barang Milik Negara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
18	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
19	Analisis Pengelolaan Keuangan (PPKom) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
20	Analisis Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
21	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
22	Pengadministrasi Keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
23	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

24	Analisis Pelayanan Publik (PPKom) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
25	Analisis Data Dan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
26	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
28	Analisis Data Dan Informasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
29	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
30	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik (PPKom) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
31	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
32	Kepala Bidang Perencanaan Promosi Dan Kerjasama PM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
33	Analisis Kebijakan Ahli Muda (PPKom) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
35	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota

36	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian (PPKom) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
37	Analisis Barang Milik Negara Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
38	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (PPKom) Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
39	Analisis Kebijakan Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
40	Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
41	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
42	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
43	Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
44	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
45	Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
46	Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
47	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
48	Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat

49	Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
50	Auditor Muda (PPKom) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
51	Analisis Pengelolaan Keuangan Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
52	Analisis Perencanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat
53	Analisis Data dan Informasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Anggota Sekretariat

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,
 ttd
 ZAINAL ARIFFIN PALIWANG